

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Yang Dimediasi Oleh Variabel Kesadaran Pajak

Zagoto Reaksi ^{1*}, Gohae Simfrosa Anskaria ², Zalogo Fitilai Erasma ³,
Hulu Faebuadodo Perlindungan ⁴

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya Nias Selatan, Indonesia

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias, Indonesia

Alamat: Jl. Pramuka, Ps. Tlk. Dalam, Kec. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara
22865

Korespondensi email: zagotorea@gmail.com

Abstract. *This study was conducted to analyze the effect of Tax Sanctions on Tax Compliance mediated by the Tax Awareness Variable. Data were collected from 99 respondents, namely restaurant and food stall owners in the South Nias region. The data analysis method used is path analysis. The data analysis process is carried out using SmartPLS to calculate the PLS Algorithm and then verify the hypothesis. The results of the study show that Tax Sanctions and Tax Awareness have a direct and significant effect on Tax Compliance, then the Tax Sanctions and Tax Service Quality variables also have an indirect effect on Tax Compliance through the mediation of Tax Awareness.*

Keywords: *Sanctions, Taxes, Compliance, Awareness*

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak yang dimediasi Variabel Kesadaran Pajak. Data dikumpulkan dari 99 responden yaitu pemilik restoran dan rumah makan di wilayah Nias Selatan. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis Jalur (path analisis). Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS untuk menghitung Algoritma PLS kemudian dilakukan verifikasi hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, selanjutnya variabel Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak juga memiliki pengaruh tak langsung terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi Kesadaran Pajak.

Kata Kunci: Sanksi, Pajak, Kepatuhan, Kesadaran

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting dalam mensukseskan program pembangunan nasional disuatu negara, baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, karena begitu pentingnya sumber penerimaan pajak sehingga pemerintah terus mengerahkan berbagai upaya untuk mendorong Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya secara partisipatif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan pemerintah untuk menggalang sumber penerimaan kas dari pajak tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak, semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka akan semakin lancar aliran perpindahan dana masuk dari masyarakat ke kas Negara atau ke kas daerah, dan sebaliknya jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah maka aliran perpindahan dana masuk dari masyarakat ke kas Negara atau kas daerah akan semakin tersendat. Banyak penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh banyak variabel termasuk Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak. Sanksi Pajak merupakan tindakan dan atau ancaman tegas yang diadakan dan diatur secara sengaja oleh pemerintah untuk

memberi efek jera bagi setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak. Penelitian terkait yang pernah dilakukan, diantaranya penelitian (Firmansyah et al., 2022; Mustoffa et al., 2022) dengan kesimpulan penelitian yaitu terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Kesadaran Pajak berkaitan dengan kesiapan Wajib Pajak untuk membayar utang pajak karena berlakunya aturan pajak. Wajib Pajak melakukan kewajibannya atas secara partisipatif tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain. Eksistensi dari Kesadaran pajak sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi Kepatuhan pajak telah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah dan salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (M. Gunawan Setyadi, 2020) proves that taxpayer compliance is a result of the high and low awareness of taxpayers, the higher the taxpayer awareness will have an impact on the higher taxpayer compliance and vice versa. Disamping itu, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayan Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Pajak secara tidak langsung melalui perantara atau mediasi kesadaran pajak. Penerapan Sanksi Pajak yang tegas dan konsisten kepada setiap pelanggar aturan pajak dapat memberikan efek jera serta menyadarkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya secara partisipatif. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi Kesadaran Pajak telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Handoko et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa tax sanctions have an effect on taxpayer compliance through tax awareness as an intervening variable.

Survey yang dilakukan peneliti di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan menghasilkan beberapa informasi diantaranya : penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Restoran sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 tidak pernah mencapai target keadaan ini tergambar jelas pada tabel 1.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD)
Yang Bersumber dari Pajak Restoran

Tahun	Anggaran Penerimaan Kas Pemerintah daerah dari Pajak Restoran	Capaian Penerimaan Kas Pemerintah daerah dari Pajak Restoran
2015	1.701.646.450,12	1.636.566.784,00
2016	3.023.000.000,00	1.496.064.663,00
2017	2.249.999.998,00	1.336.517.666,00
2018	1.701.646.450,12	1.636.566.784,00
2019	2.715.967.865,00	2.700.763.897,65
2020	2.256.009.958,00	2.175.075.444,00
2021	2.584.426.460,00	2.296.004.212,36
2022	2.256.009.958,00	2.175.075.444,00

Selain penerimaan pajak tidak mencapai target, para pengusaha sebagai Wajib Pajak restoran tidak mengakui telah melakukan pembayaran kewajiban pajak restoran kepada pemerintah daerah melalui pemotongan pihak ketiga dan atau Bendaharawan Pemerintah. Kondisi ini tergambar jelas pada realita yang terjadi melalui hasil survei yang dilakukan di Teluk Dalam yang melibatkan 20 orang responden, rumah makan dan restoran yang menjadi rekanan pemerintahan daerah menerima harga penjualan makanan dan minuman dari bendaharawan pemerintah secara utuh tanpa potongan pajak apapun dari bendaharawan sebagai pihak yang melakukan pembayaran atas jasa yang disediakan oleh rekanan. Utang pajak yang timbul dari transaksi-transaksi dengan rekanan pemerintah telah disiasati (ditanggung) oleh setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah didalam anggarannya sebagai antipasti terhadap respon rekanan yang cenderung tidak bersedia untuk dipotong pajaknya, keadaan ini memberi sebuah kesan seolah-olah yang memiliki utang pajak pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa kepada rekanan adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah itu sendiri. Dinas pendapatan daerah mengeluhkan respon keras dari Wajib Pajak daerah yang melakukan perlawanan secara terang-terangan yang menyatakan ketidaksiapan untuk membayar pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah. Adanya ketidak mampuan pemerintah daerah untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak patuh pada regulasi pajak yang berlaku. Pegawai kurang responsif terhadap keluhan Wajib Pajak sehingga menciutkan niat untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pajak daerah kepada masyarakat Nias Selatan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.

Fenomena diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian ilmiah melalui kegiatan penelitian dengan topic “, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi oleh Variabel Kesadaran Pajak”. penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh Kesadaran Pajak

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi Pajak merupakan ganjaran atau hukuman yang diterima oleh Wajib Pajak sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja. Menurut (Mardiasmo, 2016, p. 32) *taxation sanctions are guarantees that the provisions of tax legislation (tax norms) will be obeyed / obeyed / complied with or taxation sanctions are a preventive tool so that taxpayers do not violate taxation norms.* Adanya sanksi tegas

terhadap setiap pelanggar aturan pajak maka Wajib Pajak akan menjadi takut melanggar dan akan memiliki kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji pengaruh Sanksi Pajak terhadap pajak diantaranya penelitian yang dilakukan (Mochamad Yusuf et al., 2022) *tax sanctions have an impact on individual taxpayers compliance*. Selanjutnya hasil penelitian (Handoko et al., 2020) menyimpulkan *Tax sanctions have effects on taxpayer compliance*.

H1: Terdapat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Pajak

Sanksi Pajak menunjukkan ketegasan pemerintah untuk menindak setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak. setiap orang memiliki kecenderungan untuk menghindari Sanksi Pajak. Adanya Sanksi Pajak, inisiasi dalam melakukan kewajiban serta dorongan untuk mencari tahu informasi terupdate semakin meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak dapat mempengaruhi Kesadaran pajak. Penelitian (Handoko et al., 2020) menyimpulkan bahwa *tax sanctions have an effect on tax awareness*.

H2 : Terdapat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Pajak

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran membayar pajak pada dasarnya berkaitan dengan moralitas seseorang Menurut pendapat siahaan sebagaimana telah dikutip oleh (Andreas & Savitri, 2015) bahwa *“people who have higher morality would feel to pay tax is the who duty of every citizen must be met because the tax is needed to sustain government spending”* moralitas dan kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak dapat timbul dari pemahaman prinsip-prinsip dan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Kesadaran Pajak meningkat, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya semakin meningkat yang berarti Kesadaran Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak telah dibuktikan oleh penelitian (Andreas & Savitri, 2015) yang menunjukkan bahwa *tax awareness affects the tax compliance*.

H3 : Terdapat Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak yang Dimediasi oleh Kesadaran Pajak

Sanksi Pajak merupakan tindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran. Sifat dasar manusia yaitu menghindari

hukuman atau sanksi karena setiap sanksi yang diterima dapat mendatangkan kerugian materil dan non materil. Jika pelanggar pajak selalu diberikan tindakan tegas, maka Wajib Pajak akan lebih hati hati dalam menindaklanjuti setiap apa yang menjadi kewajibannya, sehingga akan mendorong dan menyedarkan Wajib Pajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi kewajibannya dan melakukannya sesuai dengan aturan berlaku. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pajak melalui mediasi Kesadaran Pajak. Penelitian yang dilakukan (Handoko et al., 2020) *tax sanctions have an effect on taxpayer compliance through tax awareness as an intervening variable*

H4 : Terdapat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak yang Dimediasi oleh Kesadaran Pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nias Selatan. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak restoran sebanyak 99 orang. Data yang dibutuhkan adalah data primer berupa persepsi respondent yang diukur dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan desain penelitian Kausal yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel, yang pada dasarnya sudah dipredikdi oleh peneliti (Anwar Sanusi, 2012). Teknik analisis data yang digunakan yaitu Struktur Equation Modeling (SEM) yang merupakan suatu analisis statistic multivariate pengembangan dari regresi dan analisis jalur (Muhson, 2022). Analisis data yang digunakan adalah analisis structural menggunakan *Outer Model* dan analisis validitas diskrimanan (*Fornell Larcker criterion discriminant*)., *Analisis inner model yang meliputi analisis multikolinier dan Pengujian Hipotesisi* (analisis direct effect dan analisis indirect effect)

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Pajak secara langsung (*direct effect*) dan pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi variabel Kesadaran Pajak (*Indirect effect*).

Direct Effect

Hipotesis *direct effect* sebanyak tiga dan satu hipotesis indirect effect. Semua hasil pengujian hipotesis langsung disajikan pada Tabel 2. Data tersebut terdiri dari *Path Coeffisien*, P-Value, Interval Kepercayaan Path Coeffisien dan F-Square

Tabel 2. P-Value, Path coefficient, Interval Kepercayaan Path Coefficient, F-Square

Hipotesis	P-Value	Path Coefficient	95% interval kepercayaan Path Coefficient		F
			Batas bawah	Batas atas	Square
H1 ; Tax Sanction--Tax Compliance	0,036<0,05	0.233	0,023	0,420	0,114
H2 ;Tax Awareness –Tax Compliance	0,000<0,05	0.633	0,406	0,853	0,771
H3; Tax Sanction---Tax Awareness	0,000<0,05	0.536	0.420	0,693	0,346
H4 ; Tax Sanction--Tax Awareness--Tax Compliance	0,010<0,05	0.339	0.186	0,540	

Sumber : Olahan Penulis dari Output SmartPls4

Pembahasan

Interpretasi hasil pengujian Hipotesis tabel 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

Hipotesis (H1) diterima yaitu ada pengaruh signifikan secara langsung Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Path Coefficient 0,233 dan p-value ($0,036 < 0,05$). Setiap perubahan terhadap Sanksi Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak dalam kisaran 0,023-0,420 pada tingkat kepercayaan 95%. Eksistensi variabel Sanksi Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak mempunyai pengaruh rendah dalam level structural ($f\text{ square} = 0,114$). Penerapan Sanksi Pajak secara tegas dan berkelanjutan sebagai efek jera bagi setiap Wajib Pajak yang tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sampai level 0,420. Selanjutnya hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Handoko, Nagian dan Simorangkir (2020), penelitian Daito dan Kurniawan (2021), yang menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian Yusuf, Fuqron, Stiawan (2022) menyimpulkan Tax Sanctions affect the Compliance of Individual Taxpayers serta tidak mendukung hasil penelitian Pakuan (2021) yang menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak.

Hipotesis (H2). Hasil pengujian menunjukan P-Value $0,000 < 0,05$, dengan demikian H2 diterima dan H0 ditolak artinya Variabel Kesadaran Pajak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Restoran kabupaten Nias Selatan. Nilai Path Coefficient 0,633 menunjukan bahwa setiap perubahan dalam Sanksi Pajak akan memberikan dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Nias Selatan. Jika pemerintah Kabupaten Nias Selatan melakukan perbaikan Kesadaran Pajak pemilik

restoran dan rumah makan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak restoran dalam interval 0,406-0,853. Kemampuan Sanksi Pajak untuk mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak tergolong tinggi, hal ini tergambar dari nilai $F\text{-square}$ $0,771 > 0,35$. Hasil Penelitian ini mendukung temuan penelitian Setyadi dan Sumarsono (2020) *who proves that taxpayer compliance is a result of the high and low awareness of taxpayers, the higher the taxpayer awareness will have an impact on the higher taxpayer compliance* dan penelitian Sulistyawati, Lestnari, Sabilla (2022)) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer Compliance.

Hipotesis (H3) Tabel 6, menunjukkan P-Value $0,000 < 0,05$, dengan demikian H3 diterima dan H0 ditolak artinya Variabel Sanksi Pajak berpengaruh langsung terhadap Kesadaran Wajib. Nilai *Path Coefficient* 0,525 menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam Sanksi Pajak akan memberikan dampak pada Kesadaran Wajib Pajak. Jika pemerintah Kabupaten Nias Selatan melakukan melakukan Sanksi pajak restoran secara kontinyu, maka akan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak restoran dalam interval 0,420-0,693. Kemampuan Sanksi Pajak untuk mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak tergolong tinggi ditunjukan oleh nilai $F\text{-square}$ 0,34,6 atau dibulatkan 0,35. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian Penelitian Handoko, Toni, Simorangkir (2020) yang menyimpulkan bahwa tax sanctions have an effect on tax awareness.

Hipotesis (4). Pengujian Hipotesis Keempat (H4) memperoleh P-Value $0,010 < 0,05$, dengan demikian H6 diterima dan H0 ditolak artinya Variabel Sanksi Pajak memiliki tidak langsung dan signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Pajak melalui mediasi Kesadaran Wajib Pajak. Nilai *Path Coefficient* 0,123 menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam Sanksi Pajak melaui mediasi Kesadaran Pajak Memberikan dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,123. Jika pemerintah memberlakukan Sanksi Pajak restoran secara kontinyu dan tegas, maka akan meningkatkan membentuk Kesadaran Pajak mengenai denda atau sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran pajak, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak restoran dalam kisaran interval 0,027-0,262. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Handoko, Nagia dan Simorangkir (2020) tax sanctions have an effect on taxpayer compliance through tax awareness as an intervening variable.

5. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.. Selanjutnya variabel Sanksi Pajak juga memiliki pengaruh tak langsung terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi Kesadaran Pajak. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan agar merumuskan sanksi bagi setiap Wajib Pajak yang tidak patuh pada peraturan serta menerapkannya secara tegas dan berkelanjutan. Disamping sanksi tegas dan berkelanjutan, pemerintah juga perlu meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak melalui peningkatan kualitas layanan instansi pajak.

Keterbatasan

Penulis menyadari penelitian ini memiliki keterbatasan, salah satunya adalah variabel independen serta variabel mediasi yang digunakan. Sesungguhnya Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh banyak variabel independen namun penelitian ini dibatasi pada satu variabel independen saja yaitu variabel sanksi pajak. disamping itu pengaruh tak langsung dari variabel sanksi pajak ke variabel Kepatuhan pajak juga dapat dimediasi oleh beberapa variabel intervening lainnya namun dalam penelitian ini, penggunaan variabel mediasi dibatasi variabel Kesadaran Pajak saja.

Implikasi

Penerapan sanksi pajak yang tegas di kabupaten Nias Selatan akan dapat meningkatkan Kepatuhan pengusaha Restoran dan rumah makan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenalan Sanksi Pajak kepada masyarakat dapat meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan, yang pada akhirnya akan meningkatkan Kepatuhan untuk memenuhi Kewajiban Perpajakannya

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Anwar Sanusi. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14997/metodologi-penelitian-bisnis.html>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Halaman Peran Mediasi Sistem

Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI

- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 57. www.ijrrjournal.com
- M. Gunawan Setyadi, N. D. S. (2020). Analysis Of Anthesedent And Taxpayer Awareness Consequents Of Compliance Levels In Fulfill Its Taxation Obligations. *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research(IJEBAR)*, 4. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi terb). ANDI.
- Mochamad Yusuf, Imahda Khoiri Furqon, & Drajat Stiawan. (2022). Tax Socialization, Tax Knowledge, and Tax Sanctions Influence on Taxpayer Compliance With Individuals at KPP Pratama Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(1), 38–52. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>
- Muhson, A. (2022). Analisis Statistik Dengan SmartPLS. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–34.
- Mustoffa, A. F., 1), Vebriana2), A. E., & Titin Eka Ardiana3). (2022). *Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>